



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum:

1. Nama Lengkap : **Misna Wati binti Musa**
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Pondok Indah Permai Gang Permai IX Blok I Nomor 18 RT. 009/000 Desa Tantan Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Perempuan berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;
Perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Perempuan berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah siap pada persidangan ini, yaitu Supiansyah D, S.E., S.H., dan Budi Khairannor, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada kantor Pengacara/Advokat & Konsultan Hukum Supiansyah Darham, S.E., S.H. & rekan yang beralamat di Karang Anyar II Jl. Bina Satria Komp. Perumahan Bina Lestari No. 01 RT. 05 RW. 02 Loktabat Utara Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Nomor 58/SK/2022/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum **Misna Wati Binti Musa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum **Misna Wati Binti Musa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Perempuan berhadapan dengan hukum dengan perintah agar Perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat, dengan nomor: 08 / PT-JPTAJM / II /2022, tanggal 27 februari 2022, tentang surat perintah tugas untuk melaksanakan Audit internal / pemeriksaan keuangan perusahaan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI priode tahun 2020 s/d tahun 2021;
 2. 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Audit transaksi keuangan PT. JPT AJM, tertanggal 7 maret 2022, tentang telah ditemukannya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening yang tidak dikenal yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama SRI WIDIA WATI sebanyak 26 (duapuluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening: 799560508 atas nama MISNA WATI sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;

3. 319 (tiga ratus sembilan belas) lembar Rekening koran dari rekening bank BNI dengan nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI, selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan bulan januari 2021, tentang telah adanya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening penerima yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama SRI WIDIA WATI sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama MISNA WATI sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;
4. 452 (empat ratus lima puluh dua) lembar kartu kas bank BNI PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI dengan nomor rekening: 7760776066, tentang pencatatan transaksi pembayaran atau pengeluaran uang dari rekening 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan bulan januari 2021;
5. 5 (lima) lembar surat Perjanjian kerja waktu tertentu, dengan surat nomor: 290 / JPT-HR / PKWT / XI / 2019, tanggal 26 desember 2019, tentang pengangkatan nama MISNA WATI sebagai pekerja/karyawan di PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI;
6. 2 (dua) lembar slip gaji, tentang pembayaran gaji terhadap karyawan PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI atas nama MISNA WATI;

dikembalikan kepada PT. JPT Adit Jaya Mandiri melalui Agus Madian;

7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406 -IDR atas nama ibu SRI WIDIA WATI;
8. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI platinum dengan nomor seri: 5198 9325 7015 1519;
9. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar Rekening koran dari buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406-IDR atas nama ibu SRI WIDIA WATI selama 12 (duabelas) bulan yang terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan bulan pebruari 2021, tentang adanya bukti

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI dan 37 (tiga puluh tujuh) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 799560508 atas nama MISNA WATI

dikembalikan kepada Sri Widia Wati;

10.1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI;

11. (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri: 60130120 9627 8756;

12.3 (tiga) lembar Rekening koran dari buku tabungan bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI pada bulan maret 2020, tentang adanya 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang masuk dari rekening bank BNI PT. JPT AJM dan 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 0799560508 atas nama MISNA WATI.

dikembalikan kepada Della Agus Pratiwi;

13.1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0799560508 - IDR atas nama Sdri MISNA WATI;

14.1 (satu) buah kartu ATM bank BNI gold dengan nomor seri: 5371 7625 7021 5801;

15.64 (enam puluh empat) lembar Rekening koran dari buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0799560508-IDR atas nama Sdri MISNA WATI selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan bulan januari 2021, tentang adanya bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI sebanyak 1 (satu) kali, bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 569201406 atas nama SRI WIDIA WATI sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI sebanyak 4 (empat) kali.

dikembalikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum;

4. Menetapkan agar Perempuan berhadapan dengan hukum **Misna Wati Binti Musa** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:



- Perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan bersikap sopan, jujur dan apa adanya, tidak pernah berbohong atau berbelit-belit dan menyesali serta mengakui perbuatannya;
- Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki seorang anak laki-laki berkebutuhan khusus (autisme) berusia 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 01/IX/PLABK/2022 yang dikeluarkan oleh CO Kepala Program Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus "rumah Semut" Yayasan Taman Mutiara Indonesia Kabupaten Tabalong tertanggal 16 September 2022 yang terlampir dalam pembelaan;
- Anak Perempuan berhadapan dengan hukum memerlukan perhatian dan perawatan khusus serta kasih sayang dari Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai ibu kandungnya, karena suami Perempuan berhadapan dengan hukum yang harus sibuk bekerja sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk merawat, mendidik, dan memelihara anak Perempuan berhadapan dengan hukum;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi selain itu Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki anak berkebutuhan khusus yang masih berusia 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan yang memerlukan perhatian serta kasih sayang dari Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Misna Wati Binti Musa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P.H.M. Noor Rt 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, Perbuatan mana dilakukan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P.H.M. Noor Rt 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Perempuan berhadapan dengan hukum bertugas sebagai Kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dan setiap bulannya Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu) rupiah;

Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai Karyawan PT.JPT Adit Jaya Mandiri mempunyai tugas yaitu melakukan setiap transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar dimana transaksi tersebut dilakukan pada aplikasi internet Banking milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara menerima pengajuan pembayaran kepada Supplier atau customer dari bagian Admin Finance kemudian merekap nota pengajuan pembayaran kepada Wakil Direktur untuk menentukan / menyeleksi pengajuan pembayaran kepada Suplier atau costumer yang diutamakan kemudian setelah di tentukan oleh Wakil Direktur maka Kasir merilis pada aplikasi Internet Banking kemudian meminta persetujuan kepada Wakil Direktur setelah disetujui oleh Wakil Direktur maka semua yang telah dirilis oleh kasir tersebut akan terbayar atau terkirim;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai Karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dalam melaksanakan tugasnya Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan transaksi pengeluaran dari rekening Perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan Supplier atau customer akan tetapi ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui Rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu rekening milik saksi Della Agus Pratiwi dan Rekening milik Sri Widia Wati sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran / nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni Kepala Bagian Keuangan, Wakil direktur dan Internal Auditor sebesar Rp.506.667.000 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 Wta, saksi Titin Mujiartasih selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan saksi Septi Indah Lestari selaku Pejabat Admin Finace PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan pemeriksaan data transaksi keuangan perusahaan dengan cara memeriksa pada kartu kas dan juga rekening koran dari rekening perusahaan dan ditemukan adanya bukti pengeluaran uang melalui transaksi internet banking dari rekening atas nama Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening 7760776066 ke rekening yang bukan merupakan Supplier atau customer dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran / nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepada bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor dan total uang yang keluar dari rekening atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah sebesar Rp.506.667.000 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transfer melalui internet banking dengan tujuan transfer ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2022 dengan jumlah Rp.13.596.000,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kedua ke rekening BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 dengan jumlah Rp.473.571.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ketiga ke rekening BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 dengan jumlah Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan audit internal PT. JPT Adit Jaya Mandiri pada tahun 2020 dan 2021 terdapat transaksi yang tidak dikenal dari Rekening Bank BNI Nomor 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan tujuan transfer bukan merupakan supplier atau customer perusahaannya PT. JPT Adit Jaya Mandiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Nama Penerima	Bank	No. Rekening	Nominal
1.	23/03/2020	Della Agus Pratiwi	BRI	4594011014181536	13.596.000
2.	28/03/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
3.	03/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	6.798.000
4.	07/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	8.355.000
5.	11/04/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
6.	15/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
7.	18/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	7.400.000
8.	22/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	7.240.000
9.	25/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
10.	02/05/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
11.	09/05/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
12.	16/05/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	22.769.000
13.	20/06/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	6.798.000
14.	27/06/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
15.	06/07/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	29.394.000
16.	01/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
17.	12/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
18.	21/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
19.	25/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
20.	04/09/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
21.	18/09/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	24/09/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
23.	10/10/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
24.	07/11/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
25.	09/11/2020	Misna Wati	BNI	799560508	4.500.000
26.	05/12/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	18.446.000
27.	12/12/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
28.	19/12/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
29.	26/12/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
30.	02/01/2021	Sri Widia Wati	BNI	569201406	18.446.000
31.	30/01/2021	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
Total					506.667.000

Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan PT.JPT Adit Jaya Mandiri melakukan transfer uang perusahaan PT.JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan Supplier atau customer melainkan ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran / nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni Kepala Bagian Keuangan, Wakil direktur dan Internal Auditor sebesar Rp.506.667.000 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah dan uang tersebut digunakan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar Hutang-hutang Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut, PT.JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.506.667.000 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Agus Madian bin Aman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena Saksi merupakan pemilik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang mana merupakan perusahaan tempat Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa sebagai pemilik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri, Saksi juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut dengan tugas serta tanggung jawab Saksi sehari-harinya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional di perusahaan milik Saksi tersebut;
- Bahwa perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri bergerak dibidang jasa transportasi angkutan barang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 bertempat di Kantor PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir pada perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri telah melakukan transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan kepada rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum dan Perempuan berhadapan dengan hukum yang bukan supplier atau customer perusahaan tanpa izin dari perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah mantan karyawan Saksi yang bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri milik Saksi;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri sebagai karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Perempuan berhadapan dengan hukum bertugas sebagai kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dan setiap bulannya Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu) rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai kasir mempunyai tugas yaitu melakukan setiap transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar dimana transaksi

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



tersebut dilakukan pada Aplikasi *Internet Banking* milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer di ruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara menerima pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer dari bagian Admin *Finance* kemudian merekap nota pengajuan pembayaran kepada wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm) untuk menentukan/menyeleksi pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer yang diutamakan kemudian setelah ditentukan oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm) selaku wakil direktur maka Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai kasir merilis pada Aplikasi *Internet Banking* kemudian meminta persetujuan kepada wakil direktur setelah disetujui oleh wakil direktur maka semua yang telah dirilis oleh kasir tersebut akan terbayar atau terkirim;

- Bahwa Saksi merasa curiga dengan pengeluaran uang perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya selanjutnya Saksi memerintahkan karyawan Saksi yaitu Saksi Titin Mujiartasih bin Djoepri (alm) selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin selaku Pejabat Admin Finance PT. JPT Adit Jaya Mandiri, yakni sesuai dengan surat perintah tugas tertanggal 27 Februari 2022, untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi Titin Mujiartasih bin Djoepri (alm) selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin selaku Pejabat Admin Finance PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan pemeriksaan data transaksi keuangan perusahaan dengan cara memeriksa pada kartu kas dan juga rekening koran dari rekening perusahaan dan ditemukan adanya bukti pengeluaran uang melalui transaksi *internet banking* dari rekening atas nama Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening 7760776066 ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepada bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor;
- Bahwa total uang yang keluar dari rekening atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta



enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kali transfer melalui *internet banking* dengan tujuan transfer ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2020 dengan jumlah Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kedua ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah Rp473.571.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang ketiga ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal rekening atas nama Della Agus Pratiwi dan rekening atas nama Sri Widia Wati dan Misna Wati, rekening-rekening atas nama tersebut bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri sedangkan rekening atas nama Misna Wati yaitu Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi mengetahuinya karena Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri akan tetapi bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Della Agus Pratiwi dan Sri Widia Wati merupakan teman Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan/audit pada tanggal 07 Maret 2022 tersebut, dimana pengeluaran uang tersebut dilakukan dengan cara transaksi transfer internet banking dari rekening PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening penerima yang bukan merupakan supplier atau customer perusahaan, maka menurut analisa Saksi jika orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah tentu saja orang yang bertugas atau yang berwenang untuk melakukan transaksi pengeluaran/pembayaran dengan cara transfer *internet banking* yaitu bagian kasir, dimana yang menjabat bagian kasir pada saat kejadian itu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dengan cara ketika Perempuan berhadapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selaku kasir memasukkan atau merilis nota tagihan pembayaran Perempuan berhadapan dengan hukum telah menambah atau menyisipkan 1 (satu) nota pembayaran selain nota pembayaran yang telah diseleksi/disetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur dan Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sampai 31 (tiga puluh satu) kali;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tanpa izin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik dan direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan transfer uang perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer melainkan ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni Kepala Bagian Keuangan, Wakil Direktur dan Internal Auditor sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum keluar dari perusahaan pada bulan Februari 2021 tanpa ada pemberitahuan kepada Saksi selaku pemilik dan direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah meminta maaf dan tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang telah diakibatkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah meminta maaf kepada saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum mau mengganti kerugian yang diderita perusahaan akan tetapi antara Perempuan berhadapan dengan hukum dan saksi tidak terjadi kesepakatan;
- Perempuan berhadapan dengan hukum keluar dari perusahaan dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada saksi;

Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena Saksi merupakan wakil direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang mana merupakan perusahaan tempat Perempuan berhadapan dengan hukum dulu pernah bekerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri bergerak dibidang jasa transportasi angkutan barang;
- Bahwa sebagai wakil direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri, Saksi memiliki tugas serta tanggung jawab untuk menyeleksi dan menyetujui setiap pengajuan pembayaran dari semua divisi (unit pekerjaan);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 bertempat di Kantor PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir pada perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri telah melakukan transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan kepada rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum dan Perempuan berhadapan dengan hukum yang bukan supplier atau customer perusahaan tanpa izin dari perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum adalah mantan karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri sebagai Karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Perempuan berhadapan dengan hukum bertugas sebagai kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dan setiap bulannya Perempuan berhadapan dengan hukum mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai kasir mempunyai tugas yaitu melakukan setiap transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar dimana transaksi tersebut dilakukan pada Aplikasi *Internet Banking* milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer di ruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara menerima pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer dari bagian Admin *Finance* kemudian merekap nota pengajuan pembayaran kepada wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm) untuk menentukan/menyeleksi pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer yang diutamakan kemudian setelah ditentukan oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm) selaku wakil direktur maka Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai kasir merilis pada Aplikasi *Internet Banking* kemudian meminta persetujuan kepada wakil direktur setelah disetujui oleh wakil direktur maka semua yang telah dirilis oleh kasir tersebut akan terbayar atau terkirim;
- Bahwa Saksi Agus Madian bin Aman (Alm) merasa curiga dengan pengeluaran uang perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya selanjutnya Saksi Agus Madian bin Aman (Alm) memerintahkan Saksi Titin Mujiartasih bin Djoepri (alm) selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin selaku Pejabat Admin *Finace* PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk melakukan pemeriksaan data transaksi keuangan perusahaan, yakni sesuai dengan surat perintah tugas tertanggal 27 Februari 2022, untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi Titin Mujiartasih bin Djoepri (alm) selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan Saksi Septi Indah Lestari binti M.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Syarifuddin selaku Pejabat Admin Finance PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan pemeriksaan data transaksi keuangan perusahaan dengan cara memeriksa pada kartu kas dan juga rekening koran dari rekening perusahaan dan ditemukan adanya bukti pengeluaran uang melalui transaksi *internet banking* dari rekening atas nama Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening 7760776066 ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepada bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor;

- Bahwa total uang yang keluar dari rekening atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kali transfer melalui *internet banking* dengan tujuan transfer ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2020 dengan jumlah Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kedua ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah Rp473.571.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang ketiga ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal rekening atas nama Della Agus Pratiwi dan rekening atas nama Sri Widia Wati dan Misna Wati, rekening-rekening atas nama tersebut bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri sedangkan rekening atas nama Misna Wati yaitu Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi mengetahuinya karena Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri akan tetapi bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Della Agus Pratiwi dan Sri Widia Wati merupakan teman Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan/audit pada tanggal 07 Maret 2022 tersebut, dimana pengeluaran uang tersebut dilakukan dengan cara transaksi transfer internet banking dari rekening PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening penerima yang bukan merupakan supplier atau customer perusahaan, maka menurut analisa Saksi jika orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah tentu saja orang yang bertugas atau yang berwenang untuk melakukan transaksi pengeluaran/pembayaran dengan cara transfer *internet banking* yaitu bagian kasir, dimana yang menjabat bagian kasir pada saat kejadian itu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dengan cara ketika Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir memasukkan atau merilis nota tagihan pembayaran Perempuan berhadapan dengan hukum telah menambah atau menyisipkan 1 (satu) nota pembayaran selain nota pembayaran yang telah diseleksi/disetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur dan Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sampai 31 (tiga puluh satu) kali;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tanpa izin dan sepengetahuan Saksi selaku wakil direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan transfer uang perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer melainkan ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni Kepala Bagian Keuangan, Saksi selaku Wakil Direktur dan Internal Auditor sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Perempuan berhadapan dengan hukum;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum keluar dari perusahaan pada bulan Februari 2021 tanpa ada pemberitahuan kepada Saksi selaku wakil direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah meminta maaf dan tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang telah diakibatkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah meminta maaf kepada saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum mau mengganti kerugian yang diderita perusahaan akan tetapi antara Perempuan berhadapan dengan hukum dan saksi tidak terjadi kesepakatan;
- Perempuan berhadapan dengan hukum keluar dari perusahaan dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada saksi;

Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Titin Mujiartasih bin Djoepri (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena Saksi adalah karyawan di PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang mana merupakan perusahaan tempat Perempuan berhadapan dengan hukum dahulu bekerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri bergerak dibidang jasa transportasi angkutan barang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri sejak bulan Juli 2018 sampai dengan saat ini dengan jabatan saat ini sebagai internal auditor (pemeriksa internal perusahaan baik keuangan maupun non keuangan),

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-harinya adalah memeriksa kelengkapan setiap berkas yang berhubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT. JPT Adit Jaya Mandiri, baik pembayaran untuk divisi internal maupun pembayaran terhadap supplier atau customer atau pihak ketiga yang masuk atau yang diterima oleh bagian *Admin Finance* (administrasi keuangan) sebelum dilakukan pembayaran, dimana kemudian setelah berkas pengajuan pembayaran tersebut dinyatakan lengkap atau disetujui maka berkas pengajuan pembayaran tersebut diserahkan kembali ke bagian *Admin Finance* dan selanjutnya *Admin Finance* menyerahkan pengajuan pengeluaran ke bagian kasir untuk selanjutnya dapat melakukan proses pembayaran,;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin selaku Pejabat Admin Finance PT. JPT Adit Jaya Mandiri mendapat surat perintah dari pimpinan yakni Saksi Agus Madian bin Aman (Alm) selaku direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap transaksi keuangan pada bagian keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk periode keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 08/PT.JPTAJM/II/2022, tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin selaku Pejabat Admin Finance PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan pemeriksaan data transaksi keuangan perusahaan dengan cara memeriksa pada kartu kas dan juga rekening koran dari rekening perusahaan dan ditemukan adanya bukti pengeluaran uang melalui transaksi *internet banking* dari rekening atas nama Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening 7760776066 ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepada bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor;
- Bahwa total uang yang keluar dari rekening atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



satu) kali transfer melalui *internet banking* dengan tujuan transfer ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2020 dengan jumlah Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kedua ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah Rp473.571.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang ketiga ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal rekening atas nama Della Agus Pratiwi dan rekening atas nama Sri Widia Wati dan Misna Wati, rekening-rekening atas nama tersebut bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri sedangkan rekening atas nama Misna Wati yaitu Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi mengetahuinya karena Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri akan tetapi bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Della Agus Pratiwi dan Sri Widia Wati merupakan teman Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan/audit pada tanggal 07 Maret 2022 tersebut, dimana pengeluaran uang tersebut dilakukan dengan cara transaksi transfer *internet banking* dari rekening PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening penerima yang bukan merupakan supplier atau customer perusahaan, maka menurut analisa Saksi jika orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah tentu saja orang yang bertugas atau yang berwenang untuk melakukan transaksi pengeluaran/pembayaran dengan cara transfer *internet banking* yaitu bagian kasir, dimana yang menjabat bagian kasir pada saat kejadian itu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dengan cara ketika Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir memasukkan atau merilis nota tagihan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum telah menambah atau menyisipkan 1 (satu) nota pembayaran selain nota pembayaran yang telah diseleksi/disetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur dan Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sampai 31 (tiga puluh satu) kali;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri telah melakukan transfer uang perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer melainkan ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni Kepala Bagian Keuangan, Wakil Direktur dan Internal Auditor sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena Saksi adalah karyawan di PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang mana merupakan perusahaan tempat Perempuan berhadapan dengan hukum dahulu bekerja, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri bergerak dibidang jasa transportasi angkutan barang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. JPT Adit Jaya Mandiri sejak 22 November 2018 sampai dengan saat ini dengan jabatan saat ini sebagai *admin finance* (administrasi keuangan), dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-harinya adalah menerima setiap nota tagihan uang dari supplier/customer dan kemudian setiap data tagihan tersebut Saksi proses untuk dibuatkan surat pengajuan persetujuan dan saksi ajukan ke kepada atasan atau pimpinan, kemudian setelah disetujui oleh pimpinan, maka nota tagihan dari supplier/customer tersebut Saksi serahkan atau Saksi ajukan kepada kasir dan selanjutnya kasir yang melakukan proses pembayaran terhadap setiap nota tagihan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Titin Mujiartasih bin Djoepri (alm) selaku internal auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri mendapat surat perintah dari pimpinan yakni Saksi Agus Madian bin Aman (Alm) selaku direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap transaksi keuangan pada bagian keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri untuk periode keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yaitu sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 08/PT.JPTAJM/II/2022, tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi selaku Pejabat Internal Auditor PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan Saksi Septi Indah Lestari binti M. Syarifuddin selaku Pejabat Admin Finace PT. JPT Adit Jaya Mandiri melakukan pemeriksaan data transaksi keuangan perusahaan dengan cara memeriksa pada kartu kas dan juga rekening koran dari rekening perusahaan dan ditemukan adanya bukti pengeluaran uang melalui transaksi *internet banking* dari rekening atas nama Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening 7760776066 ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepada bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor;
- Bahwa total uang yang keluar dari rekening atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri adalah sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 31 (tiga puluh

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) kali transfer melalui *internet banking* dengan tujuan transfer ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2020 dengan jumlah Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kedua ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah Rp473.571.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang ketiga ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal rekening atas nama Della Agus Pratiwi dan rekening atas nama Sri Widia Wati dan Misna Wati, rekening-rekening atas nama tersebut bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri sedangkan rekening atas nama Misna Wati yaitu Perempuan berhadapan dengan hukum, Saksi mengetahuinya karena Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri akan tetapi bukan merupakan customer dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Della Agus Pratiwi dan Sri Widia Wati merupakan teman Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan/audit pada tanggal 07 Maret 2022 tersebut, dimana pengeluaran uang tersebut dilakukan dengan cara transaksi transfer *internet banking* dari rekening PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening penerima yang bukan merupakan supplier atau customer perusahaan, maka menurut analisa Saksi jika orang yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah tentu saja orang yang bertugas atau yang berwenang untuk melakukan transaksi pengeluaran/pembayaran dengan cara transfer *internet banking* yaitu bagian kasir, dimana yang menjabat bagian kasir pada saat kejadian itu adalah Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dengan cara ketika Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir memasukkan atau merilis nota tagihan pembayaran



Perempuan berhadapan dengan hukum telah menambah atau menyisipkan 1 (satu) nota pembayaran selain nota pembayaran yang telah diseleksi/disetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur dan Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sampai 31 (tiga puluh satu) kali;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri telah melakukan transfer uang perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer melainkan ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni Kepala Bagian Keuangan, Wakil Direktur dan Internal Auditor sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Perempuan berhadapan dengan hukum untuk membayar hutang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena Saksi teman Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 bertempat di Kantor PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Perempuan berhadapan dengan hukum telah melakukan transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan kepada rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum yang salah satunya adalah Saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum yang bukan merupakan supplier atau customer perusahaan tanpa izin dari perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati yang pernah dipinjam oleh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menerima sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengenal Perempuan berhadapan dengan hukum karena Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan pelanggan Saksi yang sering berbelanja online dan melakukan perawatan di usaha milik Saksi;
- Bahwa dalam rentang waktu tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 rekening Saksi pernah menerima dana masuk dari sebuah rekening yang tidak Saksi kenal namun sebelumnya Perempuan berhadapan dengan hukum pernah meminta nomor rekening Saksi untuk menerima sejumlah uang dengan alasan rekening milik Perempuan berhadapan dengan hukum sedang terblokir dan meminta Saksi setelah menerima sejumlah uang agar mengirimkan kembali ke nomor rekeningnya;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum selalu memberitahu jika akan ada dana masuk ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum beserta nominalnya yang kemudian Saksi transfer segera ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum setelah Saksi terima dana tersebut;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi jika uang tersebut adalah adalah uang investasi dari customernya yang tidak boleh langsung ditransfer ke rekening perusahaan dan juga tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi karyawan perusahaan untuk menghindari pajak;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memenuhi permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum karena atas dasar kepercayaan dan hanya berniat untuk menolong;
- Bahwa setiap kali menerima dana masuk Saksi diberi upah dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) misalnya dana yang masuk sebesar Rp11.446.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) maka yang Saksi terima Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) dan sisanya Saksi kirimkan ke nomor rekening Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta imbalan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum namun Perempuan berhadapan dengan hukum yang meminta agar dari dana yang masuk hanya ditransfer sesuai permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum dan disisakan dengan nominal puluhan ribu untuk Saksi sebagai ganti biaya transfer dan biaya bahan bakar minyak untuk melakukan transfer ke ATM;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) kali dana masuk melalui rekening Saksi yang saya kirimkan kepada nomor rekening Perempuan berhadapan dengan hukum dengan jumlah transaksi sekitar Rp473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mengaku kepada Saksi bekerja di perusahaan yang beralamat di Jalan Ir. P. H. M. Noor, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang mana Saksi ketahui karena pernah mengantarkan barang pesanan yang dibeli oleh Perempuan berhadapan dengan hukum ke kantor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum karena Saksi teman Perempuan berhadapan dengan hukum, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 bertempat di Kantor PT. JPT Adit Jaya

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Perempuan berhadapan dengan hukum telah melakukan transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan kepada rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum yang salah satunya adalah Saksi dan Perempuan berhadapan dengan hukum yang bukan merupakan supplier atau customer perusahaan tanpa izin dari perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum mengirim pesan WA (*whatsapp*), jika ada temannya yang ingin membayar utang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, dan meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan nomor rekening Saksi, karena tidak ada perasaan curiga maka saat itu juga Saksi meminjamkannya dengan cara Saksi mengirim nomor rekening milik saksi yaitu Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi melalui WA (*whatsapp*), tidak lama kemudian ada uang masuk sebesar Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ke rekening Saksi kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum kembali meminta kepada Saksi agar sejumlah uang yang telah masuk ke rekening Saksi agar segera dikirim atau ditransfer lagi ke nomor rekening Tedakwa yaitu rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati, sehingga pada hari itu juga uang yang telah masuk tersebut langsung Saksi transfer kembali ke nomor rekening Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Perempuan berhadapan dengan hukum kepada Saksi, orang yang mengirim atau yang akan mentransfer uang tersebut adalah temannya yang ingin membayar utang kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, namun siapa temannya tersebut Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, karena pada waktu itu Saksi tidak ada perasaan curiga apa-apa terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi menerima transfer sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, yang mana uang masuk ke rekening Saksi sekitar pukul 09.00 WITA dan Saksi transfer kembali kepada Perempuan berhadapan dengan hukum pada hari yang sama sekitar pukul 10.00

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA dan untuk jumlah total uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut adalah sebesar Rp13.592.500,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi pada saat meminjamkan nomor rekening Saksi tersebut memang tidak ada sama sekali dibicarakan mengenai upah atau imbalan karena niat Saksi memang hanya menolong saja namun setelah uang transferan sebesar Rp13.592.500,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut masuk ke rekening Saksi dan ketika Saksi ingin mengirim atau mentransfer kembali kepada Perempuan berhadapan dengan hukum, Perempuan berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi agar jumlah yang ditransfer hanya sebesar Rp13.490.000,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) saja, dan mengatakan kepada saksi jika sebesar Rp102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah) diberikan untuk Saksi membeli susu anak Saksi karena Perempuan berhadapan dengan hukum mengetahui jika Saksi mempunyai anak yang masih perlu minum susu, sehingga Saksi pun menyetujui permintaan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut dan yang Saksi transfer hanya sebesar Rp13.490.000,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang beralamat di Jalan IR .P.H.M. Noor, Pembataan, namun bekerja dibagian apa Saksi tidak mengetahuinya, kemudian untuk saat ini Saksi juga mengetahui dari Perempuan berhadapan dengan hukum jika sudah berhenti atau tidak bekerja lagi di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri tersebut, namun sejak kapan berhenti dan apa alasannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah mentransfer uang milik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening Perempuan berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum tanpa izin dari perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri sejak hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 yang dilakukan di kantor PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P. H. M. Noor, RT. 07, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan barang dan Saksi telah bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021;
- Bahwa terakhir kali Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri sebagai kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar menggunakan aplikasi *internet banking* milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer di ruangan kerja Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai kasir pada perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dalam melaksanakan tugasnya Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan transaksi pengeluaran dari rekening Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer akan tetapi ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu rekening milik Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi dan Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepala bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut dengan cara Perempuan berhadapan dengan hukum membuat transaksi pengeluaran sisipan, dimana jika masuk nota pengajuan pengeluaran/pembayaran kepada customer perusahaan maka saat melakukan transaksi pembayaran/pengeluaran tersebut, dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan perusahaan maupun karyawan lain, Perempuan berhadapan dengan hukum sisipkan atau tambahkan juga 1 (satu) nota pembayaran selain pembayaran/pengeluaran yang telah diseleksi/disetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur pada daftar pembayaran kepada rekanan perusahaan dengan nominal yang sama dengan pembayaran yang benar namun dengan nomor rekening milik orang lain untuk keperluan pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri, yang mana Perempuan berhadapan dengan hukum transfer ke nomor rekening teman Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi dan ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati, serta ke nomor rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati;
- Bahwa Prosedur pembayaran atau pengeluaran dana pada PT. JPT Adit Jaya Mandiri diawali dengan adanya nota tagihan pembayaran dari para customer yang diterima oleh pejabat *admin finance* yaitu Saksi Septia Indah Lestari binti M. Syarifuddin dan ditindaklanjuti dengan membuat nota pengajuan pembayaran serta diajukan kepada tiga pejabat yang berwenang yaitu pejabat kepala *accunting*/kepala keuangan atas nama saudara Thomas Fasenga, pejabat internal auditor yaitu Saksi Titin Mujiartasih binti Djoepri (alm) dan pejabat wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm);
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari ketiga pejabat tersebut maka nota tagihan pembayaran diajukan atau diserahkan oleh Saksi Septia Indah Lestari binti M. Syarifuddin kepada Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir untuk memproses dengan cara merekap semua nota pengajuan dan mengajukan kembali semua nota pengajuan pembayaran kepada wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) untuk menyeleksi nota pembayaran yang akan dibayarkan terlebih dahulu, kemudian nota pengajuan pembayaran yang telah diseleksi Perempuan berhadapan dengan hukum masukkan pada aplikasi internet banking di

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



perangkat komputer hingga secara otomatis muncul 10 (sepuluh) digit nomor seri/angka aplikasi tahap pertama yang akan saya serahkan kepada Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) untuk disetujui hingga secara otomatis muncul 10 (sepuluh) digit nomor seri/angka tahap kedua dan Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) kembali mengirimkan nomor seri/angka tahap II kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk dimasukkan pada aplikasi *internet banking* dan secara otomatis semua nota pengajuan pembayaran langsung terbayar dan terkirim lalu Perempuan berhadapan dengan hukum catat pada buku kas perusahaan pada bagian *accounting/keuangan*;

- Bahwa uang yang Perempuan berhadapan dengan hukum transfer dari rekening perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening atas nama Della Agus Pratiwi dan nama Sri Widia Wati tersebut ditransferkan lagi ke rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum yakni atas nama Misna Wati dengan nomor rekening 799560508 tersebut dan Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali;
- Bahwa 31 (tiga puluh satu) kali transfer melalui internet banking tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum tujuan ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2020 dengan jumlah Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kedua ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah Rp473.571.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan yang ketiga ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum mengenal Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi karena Perempuan berhadapan dengan hukum sering berbelanja secara online pada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi, Perempuan berhadapan dengan hukum meminjam dan mendapatkan nomor rekening Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi dengan beralasan rekening Perempuan berhadapan dengan hukum terblokir dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pajak. Perempuan berhadapan dengan hukum juga menjelaskan uang yang dikirimkan merupakan uang untuk investasi;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan imbalan kepada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi berupa nominal puluhan ribu dari transaksi yang masuk misalnya uang yang masuk sebesar Rp11.446.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) maka yang ditransfer kepada Perempuan berhadapan dengan hukum Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi;
- Bahwa Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi telah Perempuan berhadapan dengan hukum kenal sejak kecil karena orang tua Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi bersaudara, kepada Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi, Perempuan berhadapan dengan hukum sampaikan meminjam dan meminta nomor rekening untuk menerima pembayaran hutang dari teman Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa kepada Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan imbalan sebesar Rp102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli susu anak;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki niat untuk menyalahgunakan tugas sebagai kasir karena setelah selesai menjalani cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum terlilit hutang dan setelah kembali bekerja Perempuan berhadapan dengan hukum melihat ada celah pada bagian keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang bisa Perempuan berhadapan dengan hukum manfaatkan;
- Bahwa seluruh uang perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang Perempuan berhadapan dengan hukum ambil telah habis Perempuan berhadapan dengan hukum gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan gaya hidup Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah berhenti bekerja dari bekerja sejak tanggal 25 februari 2021 dengan mengajukan surat pengunduran diri karena ingin fokus merawat anak Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum pernah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Agus Madian bin Aman (Alm) selaku direktur PT. JPT Adit Jaya Mandiri namun tidak mencapai kata sepakat karena

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat memenuhi permintaan untuk mengganti seluruh kerugian perusahaan;

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak memiliki izin untuk mengambil sejumlah uang milik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat dengan Nomor: 08/PT-JPTAJM/II/2022, tanggal 27 Februari 2022, tentang surat perintah tugas untuk melaksanakan audit internal/pemeriksaan keuangan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri periode tahun 2020 s/d tahun 2021;
2. 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Audit Transaksi Keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri, tertanggal 7 Maret 2022 tentang telah ditemukannya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening yang tidak dikenal yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;
3. 319 (tiga ratus sembilan belas) lembar rekening koran dari rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, tentang telah adanya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening yang tidak dikenal yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI nomor rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;

4. 452 (empat ratus lima puluh dua) lembar lembar kartu kas Bank BNI PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening: 7760776066, tentang pencatatan transaksi pembayaran atau pengeluaran uang dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
5. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan surat Nomor: 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang pengangkatan nama Misna Wati sebagai pekerja/karyawan di PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
6. 2 (dua) lembar slip gaji, tentang pembayaran gaji terhadap karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri atas nama Misna Wati;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406 - idr atas nama Ibu Sri Widia Wati;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI platinum dengan nomor seri 5198932570151519;
9. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar rekening koran dari buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406 - idr atas nama Ibu Sri Widia Wati selama 12 (dua belas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, tentang adanya bukti 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan 37 (tiga puluh tujuh) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi;
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri: 6013 0120 9627 8756;
12. 3 (tiga) lembar rekening koran dari buku tabungan Bank BRI simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi pada bulan Maret 2020, tentang adanya 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang masuk dari rekening Bank BNI PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan 1 (satu)

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening:
0799560508 atas nama Misna Wati;

13.1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening:
0799560508 - idr atas nama Misna Wati;

14.1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI gold dengan nomor seri: 5371 7625 7021
5801;

15.64 (enam puluh empat) lembar rekening koran dari buku tabungan Bank BNI
dengan nomor rekening: 0799560508 - idr atas nama Misna Wati selama 11
(sebelas) bulan yang dihitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan
bulan Januari 2021, tentang adanya bukti transaksi transfer uang masuk
dari nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi
sebanyak 1 (satu) kali, bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor
rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 37 (tiga puluh
tujuh) kali dan bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening:
7760776066;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
dijadikan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum bekerja di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang beralamat Jalan Ir. P.H.M. Noor RT. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan sebagai karyawan dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Perempuan berhadapan dengan hukum bertugas sebagai kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dan setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai Karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri mempunyai tugas yaitu melaksanakan setiap transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar dimana transaksi tersebut dilakukan pada aplikasi *internet banking* milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara menerima pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer dari bagian *admin finance* kemudian merekap nota pengajuan pembayaran dan disampaikan kepada wakil direktur untuk menentukan/menyeleksi pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer yang diutamakan kemudian setelah ditentukan oleh wakil direktur maka kasir merilis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *internet banking* kemudian meminta persetujuan kepada wakil direktur setelah disetujui maka semua yang telah dirilis oleh kasir tersebut akan terbayar atau terkirim;

- Bahwa Prosedur pembayaran atau pengeluaran dana pada PT. JPT Adit Jaya Mandiri diawali dengan adanya nota tagihan pembayaran dari para customer yang diterima oleh pejabat *admin finance* yaitu Saksi Septia Indah Lestari binti M. Syarifuddin dan ditindaklanjuti dengan membuat nota pengajuan pembayaran serta diajukan kepada tiga pejabat yang berwenang yaitu pejabat kepala *accunting*/kepala keuangan atas nama saudara Thomas Fasenga, pejabat internal auditor yaitu Saksi Titin Mujiartasih binti Djoepri (alm) dan pejabat wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm);
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari ketiga pejabat tersebut maka nota tagihan pembayaran diajukan atau diserahkan oleh Saksi Septia Indah Lestari binti M. Syarifuddin kepada Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir untuk memproses dengan cara merekap semua nota pengajuan dan mengajukan kembali semua nota pengajuan pembayaran kepada wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) untuk menyeleksi nota pembayaran yang akan dibayarkan terlebih dahulu, kemudian nota pengajuan pembayaran yang telah diseleksi Perempuan berhadapan dengan hukum masukkan pada aplikasi internet banking di perangkat komputer hingga secara otomatis muncul 10 (sepuluh) digit nomor seri/angka aplikasi tahap pertama yang akan saya serahkan kepada Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) untuk disetujui hingga secara otomatis muncul 10 (sepuluh) digit nomor seri/angka tahap kedua dan Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) kembali mengirimkan nomor seri/angka tahap II kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk dimasukkan pada aplikasi *internet banking* dan secara otomatis semua nota pengajuan pembayaran langsung terbayar dan terkirim lalu Perempuan berhadapan dengan hukum catat pada buku kas perusahaan pada bagian *accounting*/keuangan;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum telah melakukan penggelapan atas uang milik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang telah dilakukan sejak hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di kantor PT. JPT Adit Jaya Mandiri Jalan Ir. P. H. M. Noor, RT. 07, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 Perempuan berhadapan dengan hukum sebagai kasir pada perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir melakukan transaksi pengeluaran dari rekening Perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer akan tetapi ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu rekening milik Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi dan Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan tidak dilengkapi dengan bukti pengajuan pembayaran/nota tagihan yang semestinya baik berupa nota tagihan dari supplier atau customer maupun juga surat pengajuan persetujuan pembayaran dari yang berwenang memberi persetujuan yakni kepala bagian keuangan, wakil direktur dan internal auditor dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian transfer sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Nama Penerima	Bank	No. Rekening	Nominal
1.	23/03/2020	Della Agus Pratiwi	BRI	4594011014181536	13.596.000
2.	28/03/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
3.	03/04/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	6.798.000
4.	07/04/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	8.355.000
5.	11/04/2020	Misna Wati	BNi	799560508	5.000.000
6.	15/04/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
7.	18/04/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	7.400.000
8.	22/04/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	7.240.000
9.	25/04/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	02/05/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
11.	09/05/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
12.	16/05/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	22.769.000
13.	20/06/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	6.798.000
14.	27/06/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
15.	06/07/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	29.394.000
16.	01/08/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
17.	12/08/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
18.	21/08/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
19.	25/08/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
20.	04/09/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
21.	18/09/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
22.	24/09/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
23.	10/10/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000
24.	07/11/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	13.596.000
25.	09/11/2020	Misna Wati	BNi	799560508	4.500.000
26.	05/12/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	18.446.000
27.	12/12/2020	Misna Wati	BNi	799560508	5.000.000
28.	19/12/2020	Sri Widia Wati	BNi	569201406	26.570.000

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	26/12/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
30.	02/01/2021	Sri Widia Wati	BNI	569201406	18.446.000
31.	30/01/2021	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
Total					506.667.000

- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut dengan cara Perempuan berhadapan dengan hukum membuat transaksi pengeluaran sisipan, dimana jika masuk nota pengajuan pengeluaran/pembayaran kepada customer perusahaan maka saat melakukan transaksi pembayaran/pengeluaran tersebut, dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan perusahaan maupun karyawan lain, Perempuan berhadapan dengan hukum sisipkan atau tambahkan juga 1 (satu) nota pembayaran selain pembayaran/pengeluaran yang telah diseleksi/disetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur pada daftar pembayaran kepada rekanan perusahaan dengan nominal yang sama dengan pembayaran yang benar namun dengan nomor rekening milik orang lain untuk keperluan pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri, yang mana Perempuan berhadapan dengan hukum transfer ke nomor rekening teman Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi dan ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati, serta ke nomor rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati;
- Bahwa benar 31 (tiga puluh satu) kali transfer melalui internet banking tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum tujuan ke 3 (tiga) rekening yang berbeda-beda yang pertama ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Maret 2020 dengan jumlah Rp13.596.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kedua ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan jumlah Rp473.571.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan yang ketiga ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 799560508 atas

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum mengenal Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi karena Perempuan berhadapan dengan hukum sering berbelanja secara online pada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi, kemudian Perempuan berhadapan dengan hukum meminjam dan mendapatkan nomor rekening Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi dengan beralasan rekening Perempuan berhadapan dengan hukum terblokir dan untuk menghindari pajak, Perempuan berhadapan dengan hukum juga menjelaskan uang yang dikirimkan merupakan uang untuk investasi;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan imbalan kepada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi berupa nominal puluhan ribu dari transaksi yang masuk misalnya uang yang masuk sebesar Rp11.446.000,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) maka yang ditransfer kepada Perempuan berhadapan dengan hukum Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi;
- Bahwa benar Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi dan Perempuan berhadapan dengan hukum telah kenal sejak kecil karena orang tua Perempuan berhadapan dengan hukum dan Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi bersaudara, kepada Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi, Perempuan berhadapan dengan hukum sampaikan meminjam dan meminta nomor rekening untuk menerima pembayaran hutang dari teman Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar kepada Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi Perempuan berhadapan dengan hukum memberikan imbalan atas jasa meminjamkan nomor rekening sebesar Rp102.500,00 (seratus dua ribu lima ratus rupiah) untuk membeli susu anak;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum benar memiliki niat untuk menyalahgunakan tugas sebagai kasir karena setelah selesai menjalani cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Perempuan berhadapan dengan hukum terlilit hutang dan setelah kembali bekerja Perempuan berhadapan dengan hukum melihat ada celah pada bagian keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang bisa Perempuan berhadapan dengan hukum memanfaatkan;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh uang perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang Perempuan berhadapan dengan hukum ambil telah habis Perempuan berhadapan dengan hukum gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan gaya hidup Perempuan berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum tidak memiliki izin untuk mengambil sejumlah uang milik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Bahwa akibat perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum, perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
7. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Penuntut Umum sebagai Perempuan berhadapan dengan hukum ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Misna Wati binti Musa** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Misna Wati binti Musa** sebagai Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willene n Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Perempuan berhadapan dengan hukum menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Perempuan berhadapan dengan hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika prosedur pembayaran atau pengeluaran dana pada PT. JPT Adit Jaya Mandiri diawali dengan adanya nota tagihan pembayaran dari para customer yang diterima oleh pejabat *admin finance* yaitu Saksi Septia Indah Lestari binti M. Syarifuddin dan ditindaklanjuti dengan membuat nota pengajuan pembayaran serta diajukan kepada tiga pejabat yang berwenang yaitu pejabat kepala *accunting*/kepala keuangan atas nama saudara Thomas Fasenga, pejabat internal auditor yaitu Saksi Titin Mujiartasih binti Djoepri (alm) dan pejabat wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (Alm);

Menimbang, bahwa setelah mendapat persetujuan dari ketiga pejabat tersebut maka nota tagihan pembayaran diajukan atau diserahkan oleh Saksi Septia Indah Lestari binti M. Syarifuddin kepada Perempuan berhadapan dengan hukum selaku kasir untuk memproses dengan cara merekap semua nota pengajuan dan mengajukan kembali semua nota pengajuan pembayaran kepada wakil direktur yaitu Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) untuk menyeleksi nota pembayaran yang akan dibayarkan terlebih dahulu, kemudian nota pengajuan pembayaran yang telah diseleksi Perempuan berhadapan dengan hukum masukkan pada aplikasi internet banking di perangkat komputer hingga secara otomatis muncul 10 (sepuluh) digit nomor seri/angka aplikasi tahap pertama yang akan saya serahkan kepada Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) untuk disetujui hingga secara otomatis muncul 10 (sepuluh) digit nomor seri/angka tahap kedua dan Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) kembali mengirimkan nomor seri/angka tahap II kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk dimasukkan pada aplikasi *internet banking* dan secara otomatis semua nota pengajuan pembayaran langsung terbayar dan terkirim lalu Perempuan berhadapan dengan hukum catat pada buku kas perusahaan pada bagian *accounting*/keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum seharusnya telah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum dan teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum secara bertahap sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali yang dimulai sejak hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Nama Penerima	Bank	No. Rekening	Nominal
1.	23/03/2020	Della Agus Pratiwi	BRI	4594011014181536	13.596.000
2.	28/03/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
3.	03/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	6.798.000
4.	07/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	8.355.000
5.	11/04/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
6.	15/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
7.	18/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	7.400.000
8.	22/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	7.240.000
9.	25/04/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
10.	02/05/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
11.	09/05/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
12.	16/05/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	22.769.000
13.	20/06/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	6.798.000
14.	27/06/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
15.	06/07/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	29.394.000
16.	01/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
17.	12/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
18.	21/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
19.	25/08/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
20.	04/09/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
21.	18/09/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
22.	24/09/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
23.	10/10/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
24.	07/11/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	09/11/2020	Misna Wati	BNI	799560508	4.500.000
26.	05/12/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	18.446.000
27.	12/12/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
28.	19/12/2020	Sri Widia Wati	BNI	569201406	26.570.000
29.	26/12/2020	Misna Wati	BNI	799560508	5.000.000
30.	02/01/2021	Sri Widia Wati	BNI	569201406	18.446.000
31.	30/01/2021	Sri Widia Wati	BNI	569201406	13.596.000
Total					506.667.000

adalah milik perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri, namun meskipun Perempuan berhadapan dengan hukum telah mengetahui dan menyadari hal tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum tetap bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas uang tersebut yakni dengan mentransfernya ke rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum, rekening Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi, dan Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi yang mana untuk uang yang ditransfer ke rekening Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi, dan Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi kemudian ditransfer kembali ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum, padahal PT. JPT Adit Jaya Mandiri sebagai pemilik dari uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana Perempuan berhadapan dengan hukum disini melanggar tugas dan tanggung jawabnya serta standar operasional prosedur yang ada di perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan cara Perempuan berhadapan dengan hukum membuat transaksi pengeluaran sisipan, dimana jika masuk nota pengajuan pengeluaran/pembayaran kepada customer perusahaan maka saat melakukan transaksi pembayaran/pengeluaran tersebut, dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan perusahaan maupun karyawan lain, Perempuan berhadapan dengan hukum sisipkan atau tambahkan juga 1 (satu) nota pembayaran selain pembayaran/pengeluaran yang telah diseleksi/ditetujui oleh Saksi Karmila Wati binti Hairudin (alm) selaku wakil direktur pada daftar pembayaran kepada rekanan perusahaan dengan nominal yang sama dengan pembayaran yang benar namun dengan nomor rekening milik orang lain untuk keperluan pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri, yang mana Perempuan berhadapan dengan hukum transfer ke nomor rekening teman

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu ke Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4594011014181536 atas nama Della Agus Pratiwi dan ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 569201406 atas nama Sri Widia Wati, serta ke nomor rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri dengan nomor rekening 799560508 atas nama Misna Wati, sehingga atas perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT. JPT Adit Jaya Madniri, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memiliki secara melawan hukum uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri yang seharusnya diperuntukkan untuk operasional perusahaan dan pembayaran kepada customer atau supplier tetapi malah ditransfer ke rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum dan teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum untuk kepentingan pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. **Sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang telah Perempuan berhadapan dengan hukum transfer ke rekening pribadi Perempuan berhadapan dengan hukum untuk kepentingan pribadi baik dilakukan langsung ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum maupun ditransfer dulu ke rekening Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi, dan Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi adalah

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan bukan milik Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp506.667.000,00 (lima ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ada pada penguasaan Perempuan berhadapan dengan hukum bukan karena kejahatan karena Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan karyawan/ PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Perempuan berhadapan dengan hukum bertugas sebagai kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dan setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana sebagai Karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai tugas yaitu melaksanakan setiap transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar dimana transaksi tersebut dilakukan pada aplikasi internet banking milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer di ruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara menerima pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer dari bagian admin finance kemudian merekap nota pengajuan pembayaran dan disampaikan kepada wakil direktur untuk menentukan/menyeleksi pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer yang diutamakan kemudian setelah ditentukan oleh wakil direktur maka kasir merilis pada aplikasi internet banking kemudian meminta persetujuan kepada wakil direktur setelah disetujui maka semua yang telah dirilis oleh kasir tersebut akan terbayar atau terkirim, namun Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan transfer uang tersebut dengan menyisipkan sendiri diluar yang telah disetujui oleh atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan karyawan/ PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 290/JPT-HR/PKWT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan Perempuan berhadapan dengan hukum bertugas sebagai kasir sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 dan setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji kurang lebih sebesar Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana sebagai Karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai tugas yaitu melaksanakan setiap transaksi keuangan perusahaan, baik uang masuk maupun uang keluar dimana transaksi tersebut dilakukan pada aplikasi internet banking milik perusahaan yang telah disediakan oleh perusahaan pada perangkat komputer diruang kerja Perempuan berhadapan dengan hukum dengan cara menerima pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer dari bagian admin finance kemudian merekap nota pengajuan pembayaran dan disampaikan kepada wakil direktur untuk menentukan/menyeleksi pengajuan pembayaran kepada supplier atau customer yang diutamakan kemudian setelah ditentukan oleh wakil direktur maka kasir merilis pada aplikasi internet banking kemudian meminta persetujuan kepada wakil direktur setelah disetujui maka semua yang telah dirilis oleh kasir tersebut akan terbayar atau terkirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya dan mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 7. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana yang paling berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang didapat dipersidangan diketahui Perempuan berhadapan dengan hukum sejak hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 telah melakukan transaksi pengeluaran dari rekening Perusahaan PT. JPT Adit Jaya

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ke rekening yang bukan merupakan supplier atau customer akan tetapi ke rekening Perempuan berhadapan dengan hukum secara langsung maupun melalui rekening teman-teman Perempuan berhadapan dengan hukum yaitu rekening milik Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi dan Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali yang mana dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatannya tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut karena dilakukan secara berturut-turut lebih dari 1 (satu) kali secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Perempuan berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Perempuan berhadapan dengan hukum berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat, dengan nomor: 08 / PT-JPTAJM / II /2022, tanggal 27 Februari 2022, tentang Surat Perintah Tugas Untuk Melaksanakan Audit Internal / Pemeriksaan Keuangan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri priode tahun 2020 s/d tahun 2021;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Audit Transaksi Keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri, tertanggal 7 Maret 2022, tentang telah ditemukannya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening yang tidak dikenal yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;
- 319 (tiga ratus sembilan belas) lembar rekening koran dari rekening bank BNI dengan nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri, selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, tentang telah adanya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening penerima yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;
- 452 (empat ratus lima puluh dua) lembar kartu kas Bank BNI PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening: 7760776066, tentang pencatatan transaksi pembayaran atau pengeluaran uang dari rekening 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri selama 11 (sebelas)

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;

- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan surat nomor: 290 / JPT-HR / PKWT / XI / 2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang pengangkatan nama Misna Wati sebagai pekerja/karyawan di PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- 2 (dua) lembar slip gaji, tentang pembayaran gaji terhadap karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri atas nama Misna Wati;

Oleh karena telah disita dari PT. JPT Adit Jaya Mandiri maka dikembalikan kepada PT. JPT Adit Jaya Mandiri melalui Saksi Agus Madian bin Aman (alm);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406 -IDR atas nama Sri Widia Wati;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI platinum dengan nomor seri: 5198 9325 7015 1519;
- 131 (seratus tiga puluh satu) lembar rekening koran dari buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406-IDR atas nama Sri Widia Wati selama 12 (dua belas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, tentang adanya bukti 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan 37 (tiga puluh tujuh) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati;

Oleh karena telah disita dari Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi maka dikembalikan kepada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri: 60130120 9627 8756;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi pada bulan Maret 2020, tentang adanya 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang masuk dari rekening Bank BNI PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 0799560508 atas nama Misna Wati;

Oleh karena telah disita dari Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi maka dikembalikan kepada Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0799560508 - IDR atas nama Sdri MISNA WATI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI gold dengan nomor seri: 5371 7625 7021 5801;
- 64 (enam puluh empat) lembar Rekening koran dari buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0799560508-IDR atas nama Sdri MISNA WATI selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan bulan januari 2021, tentang adanya bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI sebanyak 1 (satu) kali, bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 569201406 atas nama SRI WIDIA WATI sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI sebanyak 4 (empat) kali.

Oleh karena telah disita dari Perempuan berhadapan dengan hukum Misna Wati binti Musa maka dikembalikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum Misna Wati binti Musa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Perempuan berhadapan dengan hukum, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Perempuan berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum merugikan PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- Perempuan berhadapan dengan hukum telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perempuan berhadapan dengan hukum bersikap sopan dipersidangan;
- Perempuan berhadapan dengan hukum jujur dan berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki anak berkebutuhan khusus yang masih berusia 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan
- Perempuan berhadapan dengan hukum belum pernah dipidana;
- Perempuan berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum **Misna Wati binti Musa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan yang berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat, dengan nomor: 08 / PT-JPTAJM / II /2022, tanggal 27 Februari 2022, tentang Surat Perintah Tugas Untuk Melaksanakan Audit Internal / Pemeriksaan Keuangan perusahaan PT. JPT Adit Jaya Mandiri priode tahun 2020 s/d tahun 2021;
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Audit Transaksi Keuangan PT. JPT Adit Jaya Mandiri, tertanggal 7 Maret 2022, tentang telah ditemukannya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening yang tidak dikenal

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;

- 319 (tiga ratus sembilan belas) lembar rekening koran dari rekening bank BNI dengan nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri, selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, tentang telah adanya 31 (tiga puluh satu) kali pengeluaran uang dengan cara transaksi transfer dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri ke tujuan transfer 3 (tiga) nomor rekening penerima yakni tujuan rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi sebanyak 1 (satu) kali transaksi transfer, tujuan rekening Bank BNI nomor rekening: 569201406 atas nama Sri Widia Wati sebanyak 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer dan tujuan rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati sebanyak 4 (empat) kali transaksi transfer;
- 452 (empat ratus lima puluh dua) lembar kartu kas Bank BNI PT. JPT Adit Jaya Mandiri dengan nomor rekening: 7760776066, tentang pencatatan transaksi pembayaran atau pengeluaran uang dari rekening 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dengan surat nomor: 290 / JPT-HR / PKWT / XI / 2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang pengangkatan nama Misna Wati sebagai pekerja/karyawan di PT. JPT Adit Jaya Mandiri;
- 2 (dua) lembar slip gaji, tentang pembayaran gaji terhadap karyawan PT. JPT Adit Jaya Mandiri atas nama Misna Wati;

dikembalikan kepada PT. JPT Adit Jaya Mandiri melalui Saksi Agus Madian bin Aman (alm);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406 -IDR atas nama Sri Widia Wati;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI platinum dengan nomor seri: 5198 9325 7015 1519;
- 131 (seratus tiga puluh satu) lembar rekening koran dari buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0569201406-IDR atas nama Sri Widia Wati selama 12 (dua belas) bulan yang terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, tentang adanya bukti 26 (dua puluh enam) kali transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan 37 (tiga puluh tujuh) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 799560508 atas nama Misna Wati;

dikembalikan kepada Saksi Sri Widia Wati binti Mulyadi;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor seri: 60130120 9627 8756;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 459401014181536 atas nama Della Agus Pratiwi pada bulan Maret 2020, tentang adanya 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang masuk dari rekening Bank BNI PT. JPT Adit Jaya Mandiri dan 1 (satu) kali bukti transaksi transfer uang keluar dengan tujuan nomor rekening: 0799560508 atas nama Misna Wati;

dikembalikan kepada Saksi Della Agus Pratiwi binti Suhara Effendi;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0799560508 - IDR atas nama Sdri MISNA WATI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI gold dengan nomor seri: 5371 7625 7021 5801;
- 64 (enam puluh empat) lembar Rekening koran dari buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening: 0799560508-IDR atas nama Sdri MISNA WATI selama 11 (sebelas) bulan yang terhitung sejak bulan maret 2020 sampai dengan bulan januari 2021, tentang adanya bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 459401014181536 atas nama DELLA AGUS PRATIWI sebanyak 1 (satu) kali, bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 569201406 atas nama SRI WIDIA WATI sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan bukti transaksi transfer uang masuk dari nomor rekening: 7760776066 atas nama PT. JPT ADIT JAYA MANDIRI sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum Misna Wati binti Musa;

6. Membebaskan kepada Perempuan berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Perempuan berhadapan dengan hukum dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)